



## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara itsbat nikah kumulasi dengan cerai talak antara :

**Pemohon**, lahir di Manado, tanggal 02 September 1966, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jalan xxx Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**melawan**

**Termohon**, lahir di Kendari, tanggal 7 September 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan di xxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi. tanggal 05 Februrari 2020, Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada

Hal. 1 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



tanggal tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, yang dinikahkan oleh imam bernama **Bila** dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Termohon yakni **Saimin** dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Herman K** dan **Haruddin**, saat menikah Pemohon berstatus duda yang ditinggal mati dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 08/KK/III/2004 tanggal 3 Maret 2004 dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak;

3. sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Pengurusan Perceraian Pemohon;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

4.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

4.2. Termohon sering berbohong dan tidak mau terbuka terhadap Pemohon;

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi tahun 2013 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;

---

Hal. 2 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku

Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berSaiminpat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menalakkan Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memberikan izin Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (xxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berSaiminpat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 12 dan 25 Februari 2020, oleh Abd. Latif, Jurusita Pengadilan Agama Andolo.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu Termohon tidak datang

Hal. 3 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon kembali mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat :

- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 08/KK/III/2004, tanggal 03 Maret 2004 yang dibuat oleh Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, alat bukti tersebut bermeterai dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan.
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu menikah Pemohon adalah jejaka atau duda, sedangkan Termohon adalah gadis.
  - Bahwa setelah menikah saksi sudah tidak tahu mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah seorang Imam tetapi saksi lupa siapa namanya.
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu saksi sendiri Herman
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai ma'har pernikahan Pemohon.
  - Bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon.

---

Hal. 4 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon adalah duda yang ditinggal mati oleh istri, sedangkan Termohon adalah gadis.
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saimin.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam yang bernama Bila.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu saksi sendiri dan Haruddin.
- Bahwa ma'har pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu berupa cincin emas 5 gram.
- Bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi sejak Tahun 2013 tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada lagi saling berkomunikasi.

3. Saksi 3, umur 27 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.

---

Hal. 5 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi sejak Tahun 2013 tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada lagi saling berkomunikasi.

- Bahwa saksi sering ke rumah Pemohon tetapi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah bersama Pemohon.

4. Saksi 4, umur 60 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon menikah dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon adalah duda yang ditinggal mati oleh istri, sedangkan Termohon adalah gadis.
- Bahwa menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saimin.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri sebagai Imam.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu saksi sendiri dan Haruddin.
- Bahwa ma'har pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu berupa cincin emas 5 gram.
- Bahwa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa banyak orang yang hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah.

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi

Hal. 6 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, dinyatakan sah dengan dalil-dalil yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Bila dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Herman K dan Haruddin, dengan mas kawin berupa cincin emas 5 (lima) gram, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan, dan pada waktu menikah Pemohon adalah duda yang ditinggal mati oleh istri dan Termohon adalah gadis, dan hingga kini Pemohon tidak pernah memiliki surat nikah karena petugas ternyata tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor

---

Hal. 7 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama setempat sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Pemohon juga sekaligus mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi sejak Tahun 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berbohong dan tidak mau terbuka terhadap Pemohon, pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2013 sampai sekarang dan tidak ada lagi saling berkomunikasi.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara bersamaan dengan permohonan talak, pada dasarnya dibolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (huruf a), hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)”.

Menimbang, bahwa untuk menilai dan menyatakan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dan dipertimbangkan apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Syari’at Islam maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi

Hal. 8 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa selain dari pada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan bahwa tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yang bertentangan dengan hukum atau yang dilarang menurut syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku adalah pernikahan karena pertalian darah (nasab), pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, penikahan dengan non muslim, poligami diluar ketentuan syariat, pernikahan dengan wanita yang telah ditalak tiga kecuali wanita tersebut telah menikah dengan pria lain kemudian pernikahannya putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddah, pernikahan dengan wanita bekas isterinya yang telah dili'an, pernikahan dengan wanita yang masih terikat pernikahan dan wanita yang masih dalam masa iddah serta pernikahan yang dilarang oleh setiap agama atau peraturan lain yang berlaku.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 12 dan 25 Februari 2020, oleh Abd. Latif, Jurusita Pengadilan Agama Andolo, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran Termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon

---

Hal. 9 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



(verstek), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur oleh majelis hakim untuk menilai apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, maka majelis hakim memandang perlu membebani kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P..

Menimbang, bahwa alat bukti P. yaitu dibuat oleh Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, pada pokoknya menerangkan bahwa WD Ruziati, perempuan, lahir di Kadatua pada tanggal 27 April 1975 telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2000 di Bau-Bau (Buton) karena sakit.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mendatangkan 4 (empat) orang saksi di persidangan dan keempat saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Maret

---

Hal. 10 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, pada waktu menikah Pemohon adalah duda yang ditinggal mati oleh istrinya, sedangkan Termohon adalah gadis, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Saimin, sedangkan yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam yang bernama Bila, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu Herman K dan Haruddin, adapun ma'har pernikahan Pemohon dengan Termohon yaitu berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon, adapun Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu **Mahyudin G.B. bin Gani Bato** (Pemohon), ada calon isteri yaitu **Eka Puspita Sari binti Saimin** (Termohon), ada wali nikah yaitu ayah kandung Termohon yang bernama Saimin, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Herman K dan Haruddin, serta ada ijab yang diwakilkan oleh ayah kandung Termohon kepada Imam yang bernama Bila, dan ada qabul yang diucapkan dari Pemohon,

---

Hal. 11 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



sedangkan mahar pernikahan yaitu berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak terikat dengan sebuah pernikahan karena Pemohon adalah duda yang ditinggal mati oleh istrinya dan Termohon adalah gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon (**Mahyudin G.B. bin Gani Bato**) dengan Termohon (**Eka Puspita Sari binti Saimin**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti sehingga permohonan Pemohon patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah, Pemohon juga mengajukan permohonan dengan maksud dan tujuan untuk

---

Hal. 12 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon selain memberi keterangan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, juga memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi hanya saksi kedua dan ketiga yang mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua dan ketiga tersebut maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon pernah rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi sejak Tahun 2013 sudah tidak rukun lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang dan tidak ada lagi saling berkomunikasi di antara mereka.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi membuktikan telah terjadi perselisihan terus menerus serta ikatan lahir dan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berturut-turut telah membuktikan pula bahwa Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bahkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sudah pecah dan tidak dapat lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi juga tidak berhasil

---

Hal. 13 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



karena Pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, Termohon telah meninggalkan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, bahkan tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu

---

Hal. 14 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.





untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu yang artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu majelis hakim berSaiminpat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

### **درء المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta Hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

---

Hal. 15 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf b dan f Peraturan Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (huruf b), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

---

Hal. 16 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (xxx) dengan Termohon (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2004 di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan.
4. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i, terhadap Termohon (xxx), di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 854.000,- (delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muh. Iqbal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Iqbal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

ttd

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

---

Hal. 17 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.-
- Biaya proses	: Rp.	50.000.-
- PNB	: Rp.	20.000.-
- Biaya panggilan	: Rp	738.000.-
- Redaksi	: Rp	10.000.-
- Meterai	: Rp	6.000.-
Jumlah	: Rp.	854.000.-

(delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H,

---

Hal. 18 dari 18. hal. Put. No. 142/Pdt.G/2020/PA.Kdi.